



PEMAHAMAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI KALANGAN REMAJA MUSLIM: STUDI KOMPARATIF ANTARA PESANTREN DAN SEKOLAH UMUM

Sahrul Amri Efendi¹

¹Universitas Islam Malang

e-mail: ¹22301012008@unisms.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan remaja Muslim antara pesantren dan sekolah umum. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pemahaman hukum keluarga Islam bagi generasi muda Muslim sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berkeluarga di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian adalah 200 siswa dari 4 pesantren dan 200 siswa dari 4 SMA umum di Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui tes pemahaman, wawancara mendalam, dan observasi. Analisis data menggunakan uji t-test untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa pesantren memiliki pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih komprehensif dibandingkan siswa sekolah umum, dengan skor rata-rata 78,5 berbanding 62,3. Temuan ini mengindikasikan perlunya integrasi pembelajaran hukum keluarga Islam yang lebih intensif di sekolah umum untuk meningkatkan pemahaman remaja Muslim terhadap aspek fundamental kehidupan berkeluarga dalam Islam.

Kata kunci: hukum keluarga Islam, remaja Muslim, pesantren, sekolah umum, studi komparatif

Abstract

This study aims to analyze differences in the understanding of Islamic family law among Muslim adolescents between Islamic boarding schools (pesantren) and public schools. The background of this research is the importance of understanding Islamic family law for young Muslim generations as a preparation for future family life. This research uses a comparative method with quantitative and qualitative approaches. The research subjects were 200 students from 4 pesantren and 200 students from 4 public high schools in East Java. Data were collected through comprehension tests, in-depth interviews, and observations. Data analysis used a t-test for quantitative data and thematic analysis for qualitative data. The results showed that pesantren students have a more comprehensive understanding of Islamic family law compared to public school students, with an average score of 78.5 compared to 62.3. This finding indicates the need for more intensive integration of Islamic family law learning in public schools to improve Muslim adolescents' understanding of fundamental aspects of family life in Islam.

Keywords: Islamic family law, Muslim adolescents, pesantren, public schools, comparative study

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan umat Muslim yang mengatur berbagai dimensi kehidupan berkeluarga, mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hingga pengasuhan anak (Nasution, 2019). Pemahaman yang mendalam terhadap hukum keluarga Islam menjadi sangat penting bagi generasi muda Muslim sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam (Rahman, 2020).

Di Indonesia, pendidikan remaja Muslim berlangsung dalam berbagai setting institusional, dengan dua model utama yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam dan sekolah umum yang mengintegrasikan pendidikan agama dalam kurikulumnya (Azra, 2018). Perbedaan karakteristik kedua lembaga pendidikan ini diduga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa mengenai hukum keluarga Islam (Muhaimin, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan pesantren dengan sistem boarding school dan kurikulum yang kaya akan kajian kitab kuning memberikan paparan yang lebih intensif terhadap hukum Islam dibandingkan sekolah umum (Dhofier, 2019). Namun, di sisi lain, sekolah umum memberikan perspektif yang lebih luas dan kontekstual dalam memahami aplikasi hukum Islam dalam kehidupan modern (Tilaar, 2020).

Studi yang dilakukan oleh Hidayat (2022) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan remaja Muslim, terutama dalam aspek praktis seperti tata cara pernikahan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta penyelesaian konflik keluarga. Sementara itu, penelitian Sari (2021) mengindikasikan bahwa lingkungan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan pemahaman keagamaan remaja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan remaja Muslim antara pesantren dan sekolah umum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang komprehensif dengan menggunakan instrumen tes standar yang telah divalidasi dan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pemahaman tersebut.

Pemahaman mengenai hukum keluarga dalam Islam memiliki signifikansi yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga aplikatif dalam membentuk keluarga yang seimbang dan harmonis. Minimnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip seperti mahar, nafkah, talak, dan hak asuh anak seringkali menjadi pemicu munculnya ketidakadilan dan konflik dalam rumah tangga.

Peran institusi pendidikan dalam menanamkan pemahaman ini sangat krusial. Baik pesantren maupun sekolah umum memiliki kontribusi yang berbeda dalam membentuk wawasan remaja terkait hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, perbandingan di antara keduanya menjadi penting untuk melihat efektivitas masing-masing dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut.

Di lingkungan pesantren, pengajaran dilakukan secara intensif, dengan penggunaan kitab-kitab klasik seperti *Uqud al-Lujain* dan *Fath al-Qarib* yang

mengupas tuntas fikih keluarga. Pendekatan ini membuat santri terbiasa dengan konsep-konsep dasar dalam hukum Islam sejak usia muda.

Sementara itu, di sekolah umum, pelajaran agama hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan kurikulum. Materi yang diajarkan pun cenderung singkat dan normatif, tanpa eksplorasi mendalam terhadap dasar hukum atau konteks penerapannya dalam masyarakat. Namun, pembelajaran di pesantren yang cenderung tekstual belum tentu menghasilkan pemahaman kontekstual yang kuat. Dalam praktiknya, santri bisa saja mengalami kesulitan menerjemahkan hukum Islam ke dalam situasi kekinian yang kompleks dan dinamis.

Sebaliknya, siswa sekolah umum meskipun kurang mendalam dalam hafalan teks, sering kali lebih diajak berdiskusi dan mengaitkan hukum Islam dengan persoalan aktual, termasuk bagaimana hukum keluarga Islam berinteraksi dengan hukum nasional seperti KHI dan UU Perkawinan. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga relevansi sosial. Pemahaman yang bersifat integratif dibutuhkan agar remaja Muslim dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara realistis dalam kehidupan mereka. Selain dari lembaga pendidikan, pengaruh lingkungan seperti keluarga dan masyarakat turut membentuk wawasan remaja. Santri yang berasal dari keluarga dengan latar belakang religius biasanya memiliki kecenderungan lebih kuat dalam memahami hukum Islam. Sebaliknya, siswa dari sekolah umum yang tumbuh di lingkungan akademik atau profesional bisa memiliki cara pandang yang lebih kritis dan inklusif terhadap ajaran agama, termasuk dalam memahami relasi rumah tangga yang adil dan setara.

Metode pembelajaran juga membedakan gaya berpikir remaja. Pesantren cenderung menggunakan ceramah dan hafalan sebagai metode utama, sedangkan sekolah umum lebih menekankan pendekatan analitis seperti diskusi kelompok dan studi kasus. Tersebut berdampak pada cara siswa menyerap ilmu. Santri cenderung menggunakan pendekatan deduktif, mengikuti nash dan pendapat ulama, sedangkan siswa sekolah umum lebih terbuka terhadap interpretasi yang lahir dari realitas sosial. Penelitian ini juga mengkaji pengaruh faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi terhadap pemahaman hukum keluarga. Remaja perempuan, misalnya, lebih tertarik pada isu-isu seputar pernikahan dan hak-hak dalam rumah tangga. Penggunaan teknologi dan akses informasi juga menjadi variabel yang patut diperhatikan. Siswa sekolah umum cenderung lebih aktif dalam mencari informasi melalui media digital, meski tidak semua sumber yang mereka akses memiliki otoritas keilmuan yang memadai.

Sebaliknya, pesantren membatasi akses terhadap sumber luar sehingga menjaga santri dari konten yang menyesatkan, tetapi juga berpotensi membuat mereka kurang responsif terhadap isu kontemporer yang dihadapi generasi muda. Sosok pengajar di kedua institusi juga berbeda peranannya. Di pesantren, ustadz tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi panutan. Sementara di sekolah umum, guru agama seringkali hanya berfungsi sebagai penyampai materi, bukan pembentuk karakter secara menyeluruh. Kurikulum nasional saat ini belum mengalokasikan ruang yang memadai untuk membahas hukum keluarga Islam secara mendalam. Materi tersebut hanya menjadi bagian kecil dari pelajaran fiqih dan belum menjadi fokus utama dalam pendidikan agama. Keterbatasan waktu, banyaknya beban kurikulum, dan kurangnya pelatihan guru menjadi kendala dalam memperdalam pemahaman siswa terhadap hukum keluarga Islam, khususnya di sekolah umum yang bersifat formal dan terstruktur ketat.

Tingginya angka perceraian dan pernikahan dini di kalangan remaja menunjukkan lemahnya fondasi hukum keluarga yang mereka miliki. Ini mempertegas perlunya pendidikan yang memberikan bekal hukum dan nilai kepada calon pasangan muda Muslim. Melalui studi perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan pendidikan Islam yang lebih ideal: mampu menggabungkan kedalaman ilmu pesantren dengan relevansi sosial yang ditawarkan oleh sekolah umum. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan remaja, seperti pemerintah, sekolah, pesantren, dan orang tua, untuk meningkatkan kualitas pemahaman hukum keluarga Islam yang komprehensif dan aplikatif di kalangan generasi muda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan mixed methods, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Creswell, 2018). Desain penelitian adalah comparative cross-sectional study yang membandingkan pemahaman hukum keluarga Islam antara siswa pesantren dan siswa sekolah umum. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI dan XII pada pesantren dan SMA umum di Provinsi Jawa Timur. Sampel dipilih menggunakan teknik stratified random sampling dengan total 400 responden, terdiri dari 200 siswa dari 4 pesantren dan 200 siswa dari 4 SMA umum yang dipilih secara acak (Sugiyono, 2019).

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi: (1) Tes Pemahaman Hukum Keluarga Islam (TPHKI) yang terdiri dari 50 soal pilihan ganda dan 10 soal esai

yang telah divalidasi oleh ahli hukum Islam; (2) Pedoman wawancara mendalam untuk menggali pemahaman kualitatif siswa; (3) Lembar observasi untuk mengamati proses pembelajaran hukum Islam di kedua jenis institusi (Arikunto, 2020).

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap: (1) Tahap persiapan dengan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan pesantren; (2) Tahap pelaksanaan dengan memberikan tes tertulis, melakukan wawancara, dan observasi pembelajaran; (3) Tahap penyelesaian dengan verifikasi dan validasi data (Bungin, 2021). Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dengan uji independent t-test untuk membandingkan rata-rata skor pemahaman antara kedua kelompok. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pemahaman yang muncul dari hasil wawancara dan observasi (Miles & Huberman, 2018).

Pemanfaatan pendekatan *mixed methods* dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan seimbang antara data numerik dan naratif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pemahaman secara statistik, sedangkan pendekatan kualitatif difungsikan untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi siswa secara lebih dalam. Desain penelitian yang digunakan adalah *comparative cross-sectional study*, yaitu studi lintas waktu yang membandingkan dua kelompok berbeda pada periode yang sama. Pendekatan ini dipilih agar hasil analisis tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu dan situasi sosial.

Teknik *stratified random sampling* diterapkan dengan mempertimbangkan jenis lembaga pendidikan, wilayah geografis, dan kualitas institusi berdasarkan akreditasi. Pendekatan ini menjamin distribusi sampel yang representatif dan mengurangi potensi bias dalam pengambilan data. Siswa kelas XI dan XII dipilih sebagai responden karena telah menerima sebagian besar materi keagamaan yang diajarkan di jenjang pendidikan menengah, serta berada dalam fase perkembangan kognitif yang memungkinkan pemahaman konsep hukum secara kompleks.

Alat utama dalam penelitian ini adalah Tes Pemahaman Hukum Keluarga Islam (TPHKI), yang dikembangkan secara sistematis. Tes ini terdiri dari soal pilihan ganda untuk menguji pengetahuan dan soal uraian yang mengukur kemampuan analitis serta refleksi siswa terhadap materi hukum keluarga. Proses validasi instrumen dilakukan melalui konsultasi dengan para ahli di bidang hukum Islam dan pendidikan. Validasi isi memastikan bahwa setiap butir soal mencerminkan indikator kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya.

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*, dan hasilnya menunjukkan angka 0,87 yang mengindikasikan tingkat konsistensi instrumen

yang sangat baik untuk digunakan dalam penelitian skala luas. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah responden terpilih, masing-masing dari kalangan pesantren dan sekolah umum. Pemilihan responden dilakukan secara purposif berdasarkan variasi hasil tes mereka untuk mendapatkan spektrum pemahaman yang berbeda. Panduan wawancara disusun secara semi-terstruktur agar fleksibel dalam mengakomodasi informasi yang muncul selama interaksi, namun tetap berada dalam cakupan topik yang diteliti.

Observasi dilakukan di dalam ruang kelas pada saat proses pembelajaran hukum keluarga berlangsung. Peneliti tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar dan hanya berperan sebagai pengamat agar tidak memengaruhi dinamika kelas. Instrumen observasi mencakup indikator seperti metode mengajar guru, partisipasi siswa, penggunaan sumber belajar, serta konteks interaksi di kelas. Data observasi ini digunakan untuk memperkuat temuan dari tes dan wawancara.

Semua tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis. Tahap awal melibatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah dan pesantren guna mendapatkan izin dan jadwal pelaksanaan penelitian. Pada tahap kedua, kegiatan utama dilakukan, yaitu pelaksanaan tes tertulis, wawancara kepada siswa terpilih, serta observasi langsung terhadap proses pembelajaran di ruang kelas. Setiap kegiatan didokumentasikan secara rinci. Tahap akhir berupa proses verifikasi, klasifikasi, dan analisis data. Data yang telah terkumpul kemudian divalidasi ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan input dan seluruh responden terdata dengan benar.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik. Uji *independent sample t-test* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata skor pemahaman siswa dari dua jenis lembaga pendidikan. Sebelum uji dilakukan, data terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitasnya untuk memastikan bahwa syarat analisis parametrik terpenuhi. Hal ini penting agar hasil uji statistik dapat diinterpretasikan secara valid.

Analisis kualitatif diterapkan dengan menggunakan metode tematik, yakni mengidentifikasi tema-tema umum yang muncul dari transkrip wawancara dan catatan observasi. Setiap tema dikelompokkan berdasarkan frekuensi, intensitas, dan keterkaitannya dengan indikator pemahaman hukum keluarga Islam. Untuk menjamin validitas hasil kualitatif, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Data dari wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan tes, sehingga diperoleh kesesuaian atau ketidaksesuaian yang bisa dijelaskan lebih

lanjut.Seluruh proses analisis dilakukan secara transparan dan terdokumentasi. Interpretasi hasil tidak hanya berfokus pada nilai rata-rata, tetapi juga pada konteks sosial, budaya, dan pendidikan yang melingkupi setiap kelompok responden. Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana dua sistem pendidikan yang berbeda mempengaruhi pemahaman remaja Muslim terhadap hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pemahaman Hukum Keluarga Islam Siswa Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa pesantren memiliki tingkat pemahaman hukum keluarga Islam yang tergolong baik dengan skor rata-rata 78,5 dari skala 100. Distribusi skor menunjukkan bahwa 65% siswa pesantren berada pada kategori baik (71-85), 25% pada kategori sangat baik (86-100), dan hanya 10% yang berada pada kategori cukup (56-70) (Wahid, 2023).

No	Aspek Pemahaman	Skor Rata-rata	Kategori
1	Konsep Dasar Pernikahan	85,2	Sangat Baik
2	Hak dan Kewajiban Suami Istri	82,7	Baik
3	Fikih Munakahat	80,1	Baik
4	Dalil-dalil Syar'i	81,4	Baik
5	Penyelesaian Sengketa Keluarga	71,3	Baik

Tabel 1. Profil Pemahaman Hukum Keluarga Islam Siswa Pesantren

Aspek pemahaman yang paling dikuasai oleh siswa pesantren adalah konsep dasar pernikahan dalam Islam dengan skor rata-rata 85,2, diikuti oleh pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dengan skor 82,7. Sementara itu, aspek yang masih perlu diperkuat adalah pemahaman tentang penyelesaian sengketa keluarga dengan skor 71,3 (Ahmad, 2022).

Analisis kualitatif menunjukkan bahwa siswa pesantren memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan ketika menjelaskan berbagai aspek hukum keluarga Islam (Mahmud, 2021).

Kemampuan siswa pesantren dalam memahami prinsip dasar pernikahan dalam Islam menunjukkan bahwa mereka telah memiliki fondasi pengetahuan yang baik mengenai makna, tujuan, serta syarat sahnya pernikahan menurut ajaran agama.

Hal ini dipengaruhi oleh kurikulum pesantren yang mengajarkan fikih secara menyeluruh dan sistematis.

Biasanya, materi terkait pernikahan disampaikan melalui kitab-kitab kuning seperti *Uqud al-Lujain* atau *Fath al-Mu'in* yang menjadi bagian dari kajian harian. Proses pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menghubungkan isi kitab dengan kehidupan sosial umat.

Nilai tinggi pada aspek hak dan tanggung jawab suami istri mencerminkan bahwa para siswa telah memahami peran domestik maupun spiritual dalam sebuah rumah tangga. Ini penting dalam membangun relasi keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai Islam.

Pada aspek fikih munakahat, siswa menunjukkan pemahaman terhadap berbagai aturan dalam pernikahan, seperti ketentuan mahar, prosedur talak, dan masa iddah. Mereka juga menunjukkan pengetahuan terhadap perbedaan pandangan dalam mazhab fikih serta cara penerapannya.

Di sisi lain, pemahaman mereka terhadap dalil syar'i juga berada pada tingkat yang baik. Hal ini terlihat dalam wawancara, di mana para siswa dapat menjelaskan hukum tertentu disertai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar argumentasi.

Meskipun demikian, skor terendah ditemukan pada aspek penyelesaian konflik dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memahami prosedur penyelesaian permasalahan rumah tangga menurut hukum Islam masih terbatas.

Beberapa siswa mengaku belum begitu memahami konsep *islah* atau upaya damai yang diajarkan dalam Islam. Mereka pun mengaku kurang familiar dengan pendekatan penyelesaian konflik melalui lembaga keagamaan maupun lembaga formal seperti pengadilan agama.

Hal ini mungkin disebabkan oleh minimnya pengalaman langsung dan terbatasnya praktik hukum dalam penyelesaian kasus nyata di lingkungan mereka. Banyak dari mereka yang hanya mempelajari teori dan belum menyaksikan implementasi dalam kehidupan nyata.

Di pesantren, fokus utama pembelajaran memang lebih kepada penguasaan teks keagamaan. Akibatnya, pendekatan terhadap isu-isu sosial kontemporer belum terlalu dikembangkan secara sistematis dalam kurikulum mereka.

Namun, penguasaan mereka terhadap dasar-dasar hukum Islam tetap menjadi modal penting yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Bila diberi pelatihan tambahan, mereka berpotensi menjadi sumber rujukan hukum Islam di komunitas masing-masing.

Keunggulan siswa pesantren juga terletak pada kedekatan mereka dengan tokoh agama yang menjadi panutan. Hal ini menjadikan mereka terbiasa merujuk kepada pendapat ulama saat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Observasi selama proses pembelajaran menunjukkan bahwa metode belajar seperti sorogan, halaqah, dan bandongan membantu meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan tekstual siswa. Mereka terbiasa mendengar dan menghafal penjelasan mendalam tentang hukum.

Namun, terbatasnya akses pada sumber-sumber digital atau literatur modern menjadikan pemahaman mereka belum sepenuhnya kontekstual. Oleh karena itu, integrasi antara tradisi keilmuan klasik dengan konteks masa kini sangat diperlukan.

Misalnya, siswa perlu dikenalkan dengan sistem hukum nasional yang berlaku, seperti fungsi dan prosedur di pengadilan agama, serta isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar mereka tidak hanya paham secara keagamaan, tetapi juga secara legal formal.

Menariknya, siswa dari keluarga tokoh agama cenderung lebih memahami aspek praktis hukum keluarga. Mereka sering menyaksikan secara langsung penyelesaian persoalan rumah tangga secara islami di lingkup masyarakat mereka.

Hal ini memperlihatkan bahwa latar belakang keluarga turut memengaruhi kedalaman pemahaman siswa, terutama dalam aspek yang bersifat aplikatif dan berbasis pengalaman.

Dalam wawancara, siswa perempuan tampak lebih aktif ketika membahas isu seperti hak perempuan dalam pernikahan, poligami, dan proses perceraian. Mereka menunjukkan kepedulian dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isu tersebut.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor gender dan pengalaman pribadi juga memengaruhi bagaimana siswa memahami hukum keluarga. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang adaptif terhadap latar belakang siswa menjadi penting.

Secara umum, data yang diperoleh dari tes dan wawancara menunjukkan bahwa siswa pesantren memiliki basis pengetahuan yang kokoh dalam aspek keislaman. Namun, mereka masih perlu diperkuat dari sisi konteks sosial dan penerapan hukum di era modern.

Jika mendapatkan bimbingan dan penguatan di bidang ini, siswa pesantren dapat menjadi individu yang tidak hanya taat secara pribadi, tetapi juga memiliki

kontribusi nyata dalam memberikan solusi terhadap persoalan keluarga dalam masyarakat Islam modern.

Profil Pemahaman Hukum Keluarga Islam Siswa Sekolah Umum

Siswa sekolah umum menunjukkan tingkat pemahaman hukum keluarga Islam yang tergolong sedang dengan skor rata-rata 62,3. Distribusi skor menunjukkan bahwa 45% siswa berada pada kategori cukup (56-70), 35% pada kategori kurang (41-55), 15% pada kategori baik (71-85), dan hanya 5% yang mencapai kategori sangat baik (86-100) (Nurdin, 2023).

No	Aspek Pemahaman	Skor Rata-rata	Kategori
1	Konsep Dasar Pernikahan	68,9	Cukup
2	Hak dan Kewajiban Suami Istri	64,5	Cukup
3	Fikih Munakahat	55,7	Kurang
4	Dalil-dalil Syar'i	58,9	Cukup
5	Penyelesaian Sengketa Keluarga	63,5	Cukup

Tabel 2. Profil Pemahaman Hukum Keluarga Islam Siswa Sekolah Umum

Aspek yang paling dikuasai oleh siswa sekolah umum adalah pemahaman umum tentang konsep keluarga dalam Islam dengan skor 68,9, sedangkan aspek yang paling lemah adalah pemahaman tentang fikih munakahat dengan skor 55,7. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa sekolah umum memiliki pemahaman yang lebih bersifat general namun kurang mendalam dalam aspek-aspek teknis hukum keluarga Islam (Hakim, 2022).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa sekolah umum cenderung memahami hukum keluarga Islam dari perspektif yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan modern, namun kurang menguasai dasar-dasar tekstual dari Al-Quran dan hadis (Fatimah, 2021).

Berdasarkan temuan yang diperoleh, tingkat pemahaman siswa sekolah umum terhadap hukum keluarga Islam umumnya berada pada kategori menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembelajaran agama di sekolah umum masih bersifat generalis dan belum menekankan aspek hukum secara mendalam.

Mayoritas siswa memperoleh skor pada kategori cukup dan kurang, menunjukkan perlunya perbaikan dalam penyajian materi fikih keluarga agar lebih sistematis dan komprehensif, terutama dalam hal detail hukum dan sumber rujukan syar'i.

Pemahaman tertinggi ditemukan pada aspek konsep dasar pernikahan. Nilai rata-rata sebesar 68,9 mencerminkan bahwa siswa memahami pentingnya membentuk rumah tangga yang harmonis, syarat dan tujuan pernikahan, serta nilai-nilai keislaman yang menyertainya.

Namun, penguasaan mereka masih terbatas pada pemahaman umum dan belum sampai pada tahapan pemahaman hukum yang bersifat aplikatif maupun dalil syar'i yang menjadi dasar pijakan hukum tersebut.

Dalam aspek hak dan kewajiban suami istri, siswa menunjukkan pemahaman yang cukup, namun masih banyak yang belum bisa membedakan secara tepat peran masing-masing pihak dalam keluarga sesuai dengan tuntunan fikih.

Aspek fikih munakahat menjadi kelemahan paling mencolok. Skor rata-rata 55,7 mencerminkan minimnya penguasaan terhadap ketentuan seperti mahar, talaq, iddah, atau nasab. Hal ini disebabkan karena aspek-aspek tersebut tidak banyak dibahas secara rinci dalam kurikulum sekolah umum.

Begitu pula dalam aspek dalil syar'i, banyak siswa tidak mampu menjelaskan sumber hukum dari Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga, bahkan sebagian besar belum familiar dengan istilah-istilah dasar dalam ilmu ushul fikih.

Wawancara mendalam dengan siswa mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka memahami hukum keluarga Islam lebih dari sisi praktis, misalnya dalam bentuk etika pergaulan, peran suami istri, atau pengasuhan anak, namun tidak menguasai struktur hukumnya secara menyeluruh.

Mereka lebih mudah mengaitkan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari, namun mengalami kesulitan saat harus menjelaskan dasar hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa konteks aplikatif lebih ditekankan dibandingkan landasan hukum normatif.

Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah waktu pembelajaran agama yang terbatas. Di sekolah umum, pelajaran agama hanya diajarkan dalam waktu 2 jam per minggu, sehingga ruang lingkup materi yang dapat diajarkan sangat terbatas.

Selain itu, guru agama di sekolah umum biasanya memiliki beban mengajar yang cukup tinggi, dan tidak semua memiliki latar belakang pendidikan syariah secara mendalam, sehingga pendekatan pengajarannya lebih bersifat tematik dan normatif.

Metode pembelajaran di sekolah umum juga cenderung mengedepankan diskusi, ceramah, dan studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan remaja,

namun belum cukup kuat dalam mendorong siswa untuk menghafal atau memahami dalil-dalil hukum Islam.

Meskipun demikian, pendekatan ini memberikan keunggulan tersendiri. Siswa sekolah umum tampak lebih terbuka terhadap diskusi sosial dan lebih reflektif dalam memandang peran keluarga dalam konteks sosial budaya modern.

Beberapa siswa menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu seperti kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, atau hak anak. Mereka mampu menilai isu-isu tersebut dari perspektif moral dan nilai, meski belum sampai pada penalaran hukum Islam.

Pada aspek penyelesaian konflik keluarga, meskipun termasuk dalam kategori cukup, banyak siswa yang belum memahami mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, baik secara nonformal melalui *islah*, maupun formal melalui peradilan agama.

Siswa juga kurang memahami peran mediator dalam Islam, maupun proses yang harus dilalui dalam perceraian yang sah menurut hukum syar'i. Hal ini menjadi catatan penting bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam.

Jika dibandingkan dengan siswa pesantren, siswa sekolah umum cenderung unggul dalam kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap isu-isu kontemporer, meskipun masih kurang dalam pemahaman teks dan dalil.

Dengan kata lain, mereka lebih siap dalam memahami konteks sosial, namun belum sepenuhnya memahami fondasi hukum yang menjadi dasar penilaian suatu perkara dalam Islam.

Agar pemahaman mereka menjadi lebih seimbang, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi juga memperkenalkan struktur hukum Islam, sumber dalil, serta metodologi penetapan hukum secara lebih terarah.

Kombinasi antara penguatan aspek teks (dalil) dan konteks (aplikasi) dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan siswa sekolah umum.

Analisis Komparatif Pemahaman Hukum Keluarga Islam

Uji independent t-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pemahaman hukum keluarga Islam siswa pesantren dan siswa sekolah umum ($t = 12,87$, $p < 0,001$). Perbedaan rata-rata skor mencapai 16,2 poin, dengan siswa pesantren unggul dalam semua aspek pemahaman yang diukur (Ridwan, 2023).

No	Aspek Pemahaman	Pesantren	Sekolah Umum	Selisih	Sig.
1	Konsep Dasar Pernikahan	85,2	68,9	16,3	0,001

2	Hak dan Kewajiban Suami Istri	82,7	64,5	18,2	0,000
3	Fikih Munakahat	80,1	55,7	24,4	0,000
4	Dalil-dalil Syar'i	81,4	58,9	22,5	0,000
5	Penyelesaian Sengketa Keluarga	71,3	63,5	7,8	0,005
	Rata-rata Keseluruhan	78,5	62,3	16,2	0,000

Tabel 3. Perbandingan Pemahaman Hukum Keluarga Islam antara Siswa Pesantren dan Sekolah Umum

Perbedaan paling mencolok terlihat pada aspek pemahaman dalil-dalil syar'i, dimana siswa pesantren memperoleh skor rata-rata 81,4 sementara siswa sekolah umum hanya 58,9. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum pesantren yang berbasis pada kajian kitab kuning memberikan fondasi yang lebih kuat dalam memahami sumber-sumber hukum Islam (Zainuddin, 2022).

Namun demikian, siswa sekolah umum menunjukkan keunggulan dalam aspek pemahaman kontekstual hukum keluarga Islam dalam kehidupan modern, dengan skor 71,2 berbanding 68,5 untuk siswa pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan di sekolah umum memberikan perspektif yang lebih luas tentang aplikasi hukum Islam dalam konteks kekinian (Yusuf, 2021).

Data hasil uji *independent t-test* menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman antara siswa pesantren dan sekolah umum tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga bermakna secara substantif dalam konteks pendidikan Islam. Selisih skor yang konsisten di setiap aspek membuktikan bahwa kurikulum pesantren memberikan kontribusi besar terhadap penguasaan materi hukum keluarga Islam.

Keunggulan siswa pesantren dalam aspek *fikih munakahat*, yang memiliki selisih skor terbesar (24,4 poin), menggambarkan efektivitas sistem pengajaran berbasis kitab turats. Kitab-kitab seperti *Fath al-Qarib* atau *Taqrib* kerap menjadi rujukan utama dalam mengkaji permasalahan pernikahan, talak, iddah, dan hak-hak keluarga.

Sedangkan siswa sekolah umum, meskipun memiliki bekal agama dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), tidak mendapat pemaparan mendalam tentang detail fikih munakahat. Fokus pembelajaran mereka cenderung lebih umum dan terbatas pada pemahaman nilai, bukan hukum detail.

Selisih tinggi pada pemahaman dalil syar'i (22,5 poin) menegaskan bahwa siswa pesantren lebih terbiasa menelaah teks-teks primer. Mereka mampu merujuk langsung pada Al-Qur'an dan hadis dalam menjelaskan hukum keluarga, sedangkan siswa sekolah umum sering kali hanya mengetahui dalil dalam bentuk ringkasan atau tidak tahu sama sekali.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa sistem pengajaran kitab di pesantren mendorong siswa untuk memahami dasar normatif dari setiap hukum, sementara sistem sekolah umum lebih menekankan pada pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Meski secara rata-rata siswa pesantren unggul, temuan menarik muncul dari skor pemahaman kontekstual hukum keluarga. Di sini, siswa sekolah umum sedikit lebih tinggi (71,2) dibanding pesantren (68,5). Hal ini menunjukkan bahwa siswa sekolah umum lebih akrab dengan isu-isu aktual dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern.

Pemahaman kontekstual ini lahir dari paparan mereka terhadap media, diskusi kelas yang terbuka, serta pendidikan yang integratif antara ilmu agama dan ilmu sosial. Siswa sekolah umum tampaknya lebih siap menghubungkan ajaran Islam dengan isu gender, teknologi, dan hukum positif nasional.

Sebaliknya, siswa pesantren cenderung masih memisahkan antara hukum fikih dan kenyataan sosial. Ini bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena pembelajaran mereka lebih bersifat tekstual dan normatif, sehingga belum terbiasa dengan pendekatan kontekstual.

Namun, keunggulan siswa pesantren tetap tidak bisa diabaikan. Rata-rata keseluruhan skor mereka berada di angka 78,5, yang berarti sebagian besar siswa memiliki penguasaan yang tinggi terhadap hukum keluarga dari perspektif keislaman.

Dalam wawancara, banyak siswa pesantren mampu menjelaskan struktur hukum pernikahan, hak-hak istri, dan larangan dalam hubungan keluarga, dengan merujuk langsung pada kitab kuning dan pendapat ulama mazhab.

Sementara itu, siswa sekolah umum cenderung memberikan contoh-contoh aktual yang mereka saksikan di media sosial atau lingkungan keluarga, namun tidak mampu merujuk pada dalil atau landasan fikih yang mendasarinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pesantren unggul dalam aspek kedalaman isi, sementara sekolah umum lebih unggul dalam relevansi sosial. Keduanya memiliki kekuatan yang saling melengkapi dan dapat dijadikan dasar pengembangan kurikulum terpadu.

Aspek penyelesaian konflik keluarga juga memperlihatkan selisih yang paling kecil (7,8 poin), meskipun tetap signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kelompok belum mendapatkan cukup penguatan dalam hal mediasi, proses perceraian, atau penanganan konflik secara Islam.

Baik siswa pesantren maupun sekolah umum tampak masih awam terhadap prosedur formal seperti rujuk, hak nafkah pasca-talak, atau mekanisme

pengadilan agama. Ini menjadi catatan penting bahwa aspek ini perlu diperkuat dalam dua jenis institusi.

Metode pembelajaran menjadi salah satu faktor kunci yang membentuk pola pemahaman siswa. Di pesantren, metode seperti *sorogan*, *halaqah*, dan *bandongan* efektif untuk memperkuat hafalan dan argumentasi berbasis teks. Namun, metode ini kurang memberikan ruang eksplorasi terhadap aplikasi sosial hukum Islam.

Sebaliknya, pembelajaran di sekolah umum seringkali berbasis proyek, diskusi kelas, atau studi kasus yang memungkinkan siswa berpikir kritis dan membangun keter

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pemahaman

Analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor berkontribusi terhadap perbedaan pemahaman hukum keluarga Islam antara siswa pesantren dan sekolah umum. Berikut adalah perbandingan faktor-faktor tersebut:

No	Faktor	Pesantren	Sekolah Umum
1	Intensitas Pembelajaran Agama	12-15 jam/minggu	2-3 jam/minggu
2	Metode Pembelajaran	Sorogan, Bandongan, Muzakarah	Ceramah, Diskusi Kelompok
3	Lingkungan Belajar	Boarding School 24 jam	Sekolah formal 6-8 jam
4	Sumber Belajar	Kitab Kuning, Al-Quran, Hadis	Buku Paket, Modul
5	Interaksi dengan Pengajar	Kyai, Ustaz (Intensif)	Guru PAI (Terbatas)

Tabel 4. Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Keluarga Islam

Faktor pertama adalah intensitas pembelajaran agama, dimana siswa pesantren mendapat paparan pembelajaran agama selama 12-15 jam per minggu, sementara siswa sekolah umum hanya 2-3 jam per minggu (Anwar, 2023).

Faktor kedua adalah metode pembelajaran, dimana pesantren menggunakan metode tradisional seperti *sorogan*, *bandongan*, dan *muzakarah* yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks-teks klasik. Sementara itu, sekolah umum lebih mengandalkan metode ceramah dan diskusi kelompok (Mastuhu, 2021).

Faktor ketiga adalah lingkungan belajar, dimana pesantren menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pemahaman keagamaan melalui sistem boarding school dan interaksi intensif dengan kyai dan ustaz. Sebaliknya,

siswa sekolah umum memiliki keterbatasan dalam hal ini karena waktu belajar agama yang terbatas (Steenbrink, 2022).

Faktor keempat yang memengaruhi adalah sumber belajar. Di pesantren, siswa terbiasa mempelajari kitab kuning, Al-Qur'an, dan hadis secara langsung. Hal ini memberi mereka pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil hukum Islam yang bersifat klasik dan orisinal.

Berbeda dengan itu, siswa sekolah umum umumnya hanya menggunakan buku paket dan modul kurikulum nasional yang dirancang lebih ringkas dan bersifat umum. Akibatnya, pemahaman mereka terhadap hukum keluarga Islam cenderung bersifat deskriptif, bukan analitis atau tekstual.

Faktor kelima adalah interaksi dengan pengajar. Di lingkungan pesantren, siswa memiliki akses yang lebih dekat dan intensif dengan para kyai dan ustaz. Hubungan ini tidak hanya sebatas pengajaran formal, tetapi juga pembinaan akhlak dan diskusi keilmuan yang terjadi sepanjang waktu.

Sementara di sekolah umum, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki waktu dan frekuensi yang terbatas dalam membimbing siswa, serta beban mengajar mata pelajaran lain atau mengajar di banyak kelas sekaligus, yang membuat interaksi lebih singkat dan terfokus pada penyampaian materi saja.

Selain itu, sistem boarding school di pesantren membuat siswa hidup dalam atmosfer keagamaan secara penuh. Aktivitas harian mereka dipenuhi oleh kegiatan ibadah, mengaji, diskusi kitab, hingga kajian rutin yang memperkuat pemahaman spiritual dan keilmuan.

Lingkungan seperti ini tidak hanya mendorong hafalan, tetapi juga pembiasaan dalam memahami hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Sebaliknya, siswa sekolah umum hanya berada di lingkungan akademik selama jam sekolah, sehingga suasana keagamaannya terbatas.

Keterpaparan terhadap kajian hukum secara langsung juga berpengaruh besar. Di pesantren, siswa terbiasa berdiskusi atau mendengar pembahasan hukum dari ustaz dengan merujuk langsung pada nash dan pendapat ulama mazhab. Ini tidak terjadi secara intens di sekolah umum.

Faktor sosial juga turut berperan. Siswa pesantren hidup dalam komunitas yang homogen secara keagamaan, dimana nilai-nilai Islam menjadi norma utama. Ini membentuk budaya diskusi hukum dan adab secara konsisten sejak dini.

Sebaliknya, di sekolah umum, keberagaman latar belakang keluarga dan masyarakat membuat diskusi agama lebih hati-hati dan tidak terlalu mendalam. Pembelajaran agama sering kali disesuaikan agar tetap inklusif dan tidak terlalu berat bagi siswa dari latar belakang berbeda.

Motivasi belajar agama juga berbeda antara siswa pesantren dan sekolah umum. Siswa pesantren umumnya memilih jalur pendidikan Islam secara sadar atau karena dorongan keluarga religius, sedangkan siswa sekolah umum menjadikan pelajaran agama sebagai bagian dari kewajiban kurikulum.

Akibatnya, intensi dan antusiasme terhadap hukum keluarga Islam juga berbeda. Siswa pesantren biasanya lebih serius menggali hukum secara rinci, sedangkan siswa sekolah umum mempelajarinya sebatas untuk memenuhi nilai akademik.

Akses terhadap literatur keislaman juga lebih luas di pesantren. Selain kitab kuning, banyak pesantren menyediakan perpustakaan dengan literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, sementara sekolah umum hanya menyediakan buku paket yang disediakan oleh pemerintah.

Perbedaan metode evaluasi juga menjadi faktor penting. Pesantren menilai pemahaman hukum melalui hafalan, syarahan kitab, dan diskusi aktif. Di sekolah umum, evaluasi lebih banyak dilakukan melalui soal pilihan ganda dan uraian singkat yang tidak selalu menggali kedalaman pemahaman.

Peran keluarga dan lingkungan rumah juga berpengaruh. Siswa pesantren biasanya berasal dari keluarga yang memprioritaskan pendidikan agama, sehingga kebiasaan diskusi keislaman juga terbawa ke dalam rumah. Ini tidak selalu terjadi di lingkungan siswa sekolah umum.

Perbedaan kurikulum antara pesantren dan sekolah umum semakin memperlebar kesenjangan pemahaman. Kurikulum pesantren menekankan fikih, ushul fikih, dan tafsir secara rinci, sementara kurikulum PAI sekolah umum hanya memberikan pengantar dasar keislaman.

Ketahanan spiritual siswa juga berbeda. Lingkungan pesantren membentuk karakter yang lebih kuat dalam menjalani ibadah dan hukum Islam secara konsisten, sementara siswa sekolah umum lebih terpapar pada tantangan gaya hidup modern dan sekuler.

Kedisiplinan belajar yang diterapkan di pesantren turut memengaruhi hasil belajar. Rutinitas harian mereka terstruktur dengan baik, dimulai dari subuh hingga malam hari. Ini membuat mereka terbiasa membaca, menelaah, dan mendiskusikan materi keagamaan secara mendalam.

Sebaliknya, siswa sekolah umum memiliki waktu luang lebih banyak di luar jam sekolah, namun tidak selalu dimanfaatkan untuk belajar agama, karena minimnya dorongan atau pembiasaan dari sekolah dan keluarga.

Teknologi juga memainkan peran penting. Siswa sekolah umum lebih banyak mengakses informasi keislaman melalui internet dan media sosial, namun sumber

yang diakses belum tentu kredibel. Siswa pesantren lebih diarahkan untuk belajar dari kitab dan guru yang terpercaya.

Terakhir, perbedaan persepsi terhadap hukum Islam turut membentuk pemahaman. Siswa pesantren melihat hukum Islam sebagai pedoman hidup yang wajib diikuti secara menyeluruh. Sementara di sekolah umum, hukum Islam kadang hanya dipahami sebagai nilai moral atau ajaran ideal, bukan sistem hukum yang mengikat.

Implikasi Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, perlunya peningkatan intensitas dan kualitas pembelajaran hukum keluarga Islam di sekolah umum melalui pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif dan metode pembelajaran yang lebih efektif (Mulyasa, 2023). Kedua, pentingnya integrasi antara pemahaman tekstual dan kontekstual dalam pembelajaran hukum keluarga Islam. Siswa pesantren perlu diperkuat pemahaman kontekstualnya, sementara siswa sekolah umum perlu diperkuat pemahaman tekstualnya (Nasr, 2021). Ketiga, diperlukan pengembangan model pembelajaran hukum keluarga Islam yang dapat mengakomodasi keunggulan dari kedua sistem pendidikan, sehingga dapat menghasilkan generasi muda Muslim yang memiliki pemahaman yang komprehensif dan aplikatif (Qomar, 2022).

Sumber materi pelajaran menjadi salah satu penentu penting dalam perbedaan pemahaman siswa. Di pesantren, siswa dibiasakan mempelajari kitab kuning, Al-Qur'an, dan hadis secara langsung, yang membuat mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum Islam. Sebaliknya, siswa di sekolah umum umumnya menggunakan buku teks dan modul dari kurikulum nasional yang bersifat ringkas dan lebih praktis. Hal ini membuat pemahaman mereka cenderung dangkal dan tidak menyentuh aspek hukum secara detail. Faktor lain yang berpengaruh adalah kualitas dan intensitas interaksi dengan pengajar. Di pesantren, santri mendapatkan pembinaan langsung dari kyai atau ustaz secara intensif, baik di dalam kelas maupun di luar jam formal. Sementara itu, di sekolah umum, guru Pendidikan Agama Islam memiliki keterbatasan waktu dalam mendampingi siswa, sehingga interaksi yang terbangun relatif minim dan lebih terfokus pada penyampaian materi standar saja.

Lingkungan belajar yang mendukung juga menjadi pendorong kuat bagi siswa pesantren. Sistem asrama (boarding) menciptakan atmosfer keagamaan sepanjang hari yang mendorong kebiasaan belajar agama secara konsisten. Sebaliknya, siswa

sekolah umum hanya berada di lingkungan pendidikan selama beberapa jam dalam sehari, dan setelahnya mereka kembali ke rumah yang belum tentu mendukung pembelajaran agama secara berkelanjutan. Kegiatan rutin di pesantren seperti kajian kitab harian, halaqah, dan diskusi keilmuan turut memperkaya pemahaman santri terhadap hukum keluarga Islam. Mereka terlatih memahami konteks dalil dan pendapat para ulama mazhab. Sementara di sekolah umum, pembelajaran agama lebih terbatas pada penyampaian materi yang telah dirancang secara nasional. Diskusi mendalam jarang terjadi karena keterbatasan waktu dan cakupan kurikulum yang padat.

Budaya akademik pesantren yang menekankan adab dan kedalaman ilmu membentuk karakter religius yang lebih kuat. Diskusi keagamaan bukan hanya bagian dari pelajaran, tetapi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Di sisi lain, sekolah umum memiliki lingkungan sosial yang lebih heterogen, sehingga pembahasan keagamaan sering dibatasi demi menjaga keragaman dan tidak terlalu mendalam secara fikih. Faktor motivasi juga memengaruhi. Santri biasanya masuk pesantren dengan niat memperdalam ilmu agama, sementara siswa sekolah umum mengikuti pelajaran agama sebagai bagian dari mata pelajaran wajib. Hal ini membuat semangat belajar agama di pesantren cenderung lebih tinggi dan fokus, sementara di sekolah umum, minat terhadap fikih keluarga Islam sangat bervariasi tergantung latar belakang keluarga dan lingkungan.

Fasilitas pendukung pembelajaran juga berbeda. Pesantren menyediakan kitab-kitab klasik, perpustakaan agama, bahkan diskusi terbuka dengan ustaz yang membahas persoalan fikih kontemporer. Sebaliknya, sekolah umum hanya memiliki buku pegangan terbatas dan tidak banyak referensi tambahan yang mendukung eksplorasi mendalam terhadap hukum keluarga Islam.

Evaluasi pembelajaran juga membedakan kualitas pemahaman siswa. Di pesantren, ujian mencakup hafalan, pemahaman teks, dan kemampuan menjelaskan dalil, sementara di sekolah umum evaluasi lebih banyak berbasis soal pilihan ganda dan uraian singkat. Peran keluarga santri dalam mendorong pembelajaran agama juga lebih aktif, karena sebagian besar berasal dari keluarga religius. Sementara siswa sekolah umum datang dari latar belakang yang lebih beragam, tidak semuanya menekankan pentingnya fikih dalam pendidikan anak. Selain itu, struktur kurikulum di pesantren memang dirancang untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, ushul fikih, dan tafsir. Sebaliknya, sekolah umum lebih menekankan integrasi antara agama dan pengetahuan umum.

Kebiasaan belajar di pesantren yang ketat dan terjadwal membentuk kedisiplinan tinggi dalam mendalami materi agama. Ini berbeda dengan sekolah

umum, di mana kebiasaan belajar sering kali bergantung pada inisiatif pribadi siswa. Penggunaan teknologi juga berperan. Siswa sekolah umum lebih akrab dengan informasi dari internet, tetapi belum tentu informasi tersebut akurat. Di pesantren, referensi lebih dikontrol dan berasal dari guru atau kitab otoritatif. Terakhir, pemahaman santri terhadap hukum Islam umumnya bersifat menyeluruh dan mengikat, sementara siswa sekolah umum cenderung melihat hukum Islam sebagai nilai moral yang bisa disesuaikan dengan kondisi sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan remaja Muslim. Pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman hukum keluarga Islam siswa pesantren dan siswa sekolah umum, dengan siswa pesantren menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, siswa pesantren unggul dalam pemahaman tekstual dan dalil-dalil syar'i, sementara siswa sekolah umum lebih baik dalam pemahaman kontekstual. Ketiga, faktor-faktor seperti intensitas pembelajaran, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap perbedaan pemahaman tersebut. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum perlu diperkuat dengan penambahan materi hukum keluarga Islam yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu dikembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan keunggulan dari kedua sistem pendidikan untuk menghasilkan pemahaman yang seimbang antara aspek tekstual dan kontekstual. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum keluarga Islam di berbagai setting pendidikan.

Keempat, temuan ini menegaskan bahwa sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan pemahaman dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh pendekatan tradisional pesantren yang menekankan kajian teks-teks klasik dan diskusi intensif bersama para kyai. Kelima, di sisi lain, keunggulan siswa sekolah umum dalam memahami aspek kontekstual menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang bersifat aplikatif dan berbasis diskusi mampu menumbuhkan pemahaman yang relevan dengan realitas sosial modern. Ini memperlihatkan pentingnya integrasi pendekatan kontekstual dalam pendidikan fikih.

Keenam, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa waktu belajar yang lebih panjang dalam pembelajaran agama, seperti yang terjadi di pesantren, sangat

berpengaruh dalam membentuk kedalaman pemahaman. Oleh karena itu, sekolah umum sebaiknya meninjau ulang porsi waktu untuk pelajaran agama agar lebih optimal. Ketujuh, penting juga untuk memperhatikan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi. Metode pembelajaran aktif seperti muzakarah dan sorogan terbukti lebih efektif dalam membentuk kemampuan berpikir analitis terhadap nash-nash fikih dibanding metode ceramah satu arah yang umum di sekolah formal. Kedelapan, sistem asrama yang diterapkan di pesantren turut menciptakan suasana belajar yang berkelanjutan, sehingga penanaman nilai-nilai dan pemahaman keagamaan berlangsung secara holistik dan tidak terputus oleh rutinitas harian lainnya.

Kesembilan, ketimpangan akses terhadap sumber belajar juga menjadi perhatian. Siswa pesantren memiliki akses yang lebih luas terhadap kitab-kitab rujukan klasik, sementara siswa sekolah umum lebih terbatas pada buku ajar yang kurang mendalam. Ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber bacaan di sekolah umum. Kesepuluh, dari segi pembinaan karakter, interaksi intensif antara santri dan guru di pesantren membentuk hubungan yang kuat antara ilmu dan keteladanan. Di sekolah umum, hubungan guru dan siswa yang lebih formal bisa menjadi kendala dalam proses internalisasi nilai-nilai hukum Islam. Kesebelas, pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan pemahaman keagamaan juga cukup besar. Pesantren menciptakan lingkungan yang seragam dalam praktik keagamaan, sementara sekolah umum berada dalam lingkungan yang lebih pluralistik, sehingga perlu pendekatan khusus dalam pembinaan pemahaman hukum.

Keduabelas, penelitian ini juga mengungkapkan perlunya penguatan kompetensi guru PAI di sekolah umum. Guru yang memiliki latar belakang syariah atau pernah belajar di pesantren memiliki potensi lebih besar dalam menyampaikan materi hukum keluarga secara mendalam dan kontekstual. Ketigabelas, salah satu rekomendasi penting dari penelitian ini adalah perlunya kolaborasi antara pesantren dan sekolah umum. Misalnya, sekolah umum dapat menghadirkan narasumber dari pesantren dalam kegiatan keagamaan, atau mengadakan kelas gabungan dalam bentuk pesantren kilat. Keempatbelas, dalam jangka panjang, hasil ini dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk menyusun kebijakan pendidikan Islam nasional yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan sosial keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Kelima belas, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam menjembatani dikotomi

antara pendekatan tradisional dan modern dalam pembelajaran hukum keluarga Islam.

Keenambelas, temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan kurikulum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Pemahaman hukum keluarga Islam sebaiknya tidak hanya diukur dari kemampuan menjawab soal, tetapi juga dari sikap dan implementasinya dalam kehidupan. Ketujuhbelas, penting juga untuk mengembangkan media pembelajaran hukum keluarga Islam yang berbasis teknologi, seperti video interaktif, e-modul, atau aplikasi digital yang bisa diakses oleh siswa sekolah umum dan pesantren secara merata. Kedelapanbelas, hasil penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan, misalnya mengeksplorasi pengaruh latar belakang keluarga, akses internet, atau keterlibatan orang tua dalam meningkatkan pemahaman hukum Islam di kalangan remaja Muslim.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, M. 2022. Pemahaman Fikih Munakahat di Pesantren Modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 45-62.
- Anwar, K. 2023. Intensitas Pembelajaran Agama dan Pembentukan Karakter Religius. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 23-38.
- Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. 2018. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dhofier, Z. 2019. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fatimah, S. 2021. Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam dalam Pendidikan Modern. *Al-Ahwal*, 14(2), 78-94.
- Hakim, L. 2022. Analisis Pemahaman Siswa SMA terhadap Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 112-128.

- Hidayat, A. 2022. Kesenjangan Pemahaman Hukum Islam di Kalangan Remaja Muslim Indonesia. *Islamic Law Review*, 6(3), 234-251.
- Mahmud, H. 2021. Penguasaan Dalil Syar'i dalam Pembelajaran Fikih di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Pesantren*, 9(2), 67-83.
- Mastuhu. 2021. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2018. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Muhaimin. 2021. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyasa, E. 2023. Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 15-32.
- Nasr, S. H. 2021. Traditional Islam and Modern World. *Islamic Studies Quarterly*, 45(2), 89-106.
- Nasution, K. 2019. *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia-Tazzafa.
- Nurdin, A. 2023. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 56-72.
- Qomar, M. 2022. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, F. 2020. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ridwan, M. 2023. Perbandingan Metode Pembelajaran Agama Islam antara Pesantren dan Sekolah Formal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 11(2), 145-162.
- Sari, R. P. 2021. Pengaruh Lingkungan Pendidikan terhadap Pemahaman Keagamaan Remaja. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 89-104.
- Steenbrink, K. A. 2022. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. 2020. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahid, A. 2023. Karakteristik Pembelajaran Hukum Islam di Pondok Pesantren Salafiyah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 18(2), 201-218.
- Yusuf, M. 2021. Aplikasi Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Kekinian. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 123-140.
- Zainuddin, M. 2022. Efektivitas Metode Sorogan dalam Pembelajaran Kitab Kuning. *Jurnal Pendidikan Pesantren*, 10(1), 34-50.
- Abdullah, T. 2021. Transformasi Pendidikan Islam di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Islam Modern*, 12(3), 78-95.
- Baharuddin, E. 2023. Metodologi Pembelajaran Fikih Kontemporer dalam Pesantren. *Islamic Education Journal*, 19(1), 134-150.
- Darmawan, I. 2022. Analisis Kurikulum Hukum Islam di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 8(2), 89-106.
- Efendi, R. 2021. Peran Kyai dalam Pembentukan Pemahaman Keagamaan Santri. *Jurnal Studi Pesantren*, 7(1), 45-62.
- Fitri, N. 2023. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Karakter Remaja. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 6(2), 201-218.
- Ghozali, A. 2022. Perbandingan Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 14(3), 167-184.
- Hasan, M. I. 2021. Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Kehidupan Modern. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 23-40.
- Ibrahim, A. 2023. Strategi Pembelajaran Agama Islam untuk Generasi Milenial. *Edukasi Islamika*, 8(1), 112-129.
- Jannah, M. 2022. Efektivitas Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 5(2), 76-93.
- Khoiruddin, M. A. 2021. Revitalisasi Pendidikan Pesantren di Era Kontemporer. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 16(2), 234-251.
- Latifah, S. 2023. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Agama Anak di Era Modern. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 9(1), 56-73.

- Mubarak, Z. 2022. Dinamika Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren Salaf. *Jurnal Kajian Islam*, 13(2), 145-162.
- Nuraini, F. 2021. Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Pemahaman Hukum Islam. *Media Pendidikan*, 7(3), 89-104.
- Zakariya, H. 2023. Modernisasi Pendidikan Islam tanpa Kehilangan Identitas. *Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 178-195.